

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS 1 B
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT
KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

TENTANG
PELAYANAN TERPADU TERHADAP MASYARAKAT SECARA PRIMA

Pada hari ini Kamis Tanggal 26 bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di Kantor Kementerian Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dra. Hj. St. Masyhadiah, D. MH.
Nip : 19670105 199203 2 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1 B
Selanjutnya disebut : Pihak Pertama (I)
2. Nama : Drs. H. Rusbandi, MA.
Nip : 19680210 199403 1 004
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut
Selanjutnya disebut : Pihak Kedua (II)
3. Nama : Hj. Norhayati, SH.
Nip : 19621109 199203 2 006
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Selanjutnya disebut : Pihak Ketiga (III)

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama (MoU) untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu secara Prima terhadap masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan motto "One Day One Service" dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal I

PENGERTIAN/DEFINISI

1. Pengadilan Agama adalah dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam bidang hukum dan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.7/1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3/2006 dan diubah dengan Undang-Undang No.50/2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

2. Kementerian Agama adalah dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Se Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan masalah perkawinan menurut Agama Islam dan masalah lain sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang No 1/1974 tentang Perkawinan serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan lain;
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sebagai instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal II

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan secara prima, melalui Sidang Terpadu Isbat Nikah dan perkara lainnya, Pembuatan Buku Nikah/Akta Nikah dan Pembuatan Dokumen-dokumen Kependudukan berupa : KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Dokumen lainnya;

Pasal III

PRINSIP KERJASAMA

1. Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat;
2. Jadwal kegiatan akan diatur secara tersendiri;
3. Biaya perjalanan dinas untuk pelaksanaan Sidang Terpadu serta Pelayanan Terpadu ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari;

Pasal IV

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup meliputi kegiatan yang berhubungan dengan status dan dokumen serta data kependudukan;
2. Sasaran dan wilayah operasinal adalah masyarakat se Kabupaten Tanah Laut;
3. Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing pihak akan ditegaskan dalam lampiran kerjasama (MoU) ini;

Pasal V

MASA KERJASAMA

1. Kerjasama ini berlaku sejak Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
2. Kerja sama ini diperpanjang secara otomatis selama DIPA Pengadilan Agama Pelaihari untuk pelaksanaan Sidang Terpadu tahun berikutnya masih ada;

Pasal VI
LAIN-LAIN

Naskah Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah dengan hasil kesepakatan bersama;

Pelaihari, 26 Oktober 2017



PIHAK PERTAMA (I)

Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1 B


Dra. Hj. St. Masyhadiah, D. MH.
NIP. 19670105 199203 2 002



PIHAK KEDUA (II)

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tanah Laut


Drs. H. Rusbandi, MA.
NIP. 19680210 199403 1 004



PIHAK KETIGA (III)

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut


Hj. Norhayati, SH.
NIP. 19621109 199203 2 006

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KEWENANGAN :

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI :

1. Memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
2. Menerima dan Meneliti/memverifikasi berkas perkara yang akan disidangkan;
3. Membantu dalam pembuatan surat gugatan/permohonan;
4. Membantu dalam pelepasan/pemateraan alat bukti oleh Kantor Pos;
5. Membantu penyetoran biaya perkara yang akan disetor ke bank BRI
6. Menetapkan besaran biaya persidangan (sesuai radius);
7. Menentukan tentang jadwal pelaksanaan persidangan;
8. Menetapkan Majelis Hakim yang bersidang termasuk pendampingnya;
9. Menerbitkan Putusan/Penetapan;
10. Menyerahkan Putusan/Penetapan;



Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1 B


Dra. Hj. St. Masyhadiah, D. MH.
NIP. 19670105 199203 2 002

Lapiran : Kerjasama (MoU)
Tanggal : 26 Oktober 2017

=====

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KEWENANGAN :

KANTOR URUSAN AGAMA :

1. Memberikan pelayanan/penjelasan terkait dengan pelaksanaan perkawinan;
2. Memberikan petunjuk/penjelasan terkait dengan pencatatan perkawinan;
3. Turut serta dalam menyeleksi/verifikasi berkas yang akan diajukan untuk proses Isbat Nikah;
4. Menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Agama;
5. Memberikan Buku Kutipan Akta Nikah kepada masyarakat;

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tanah Laut



[Signature]
Des. H. Rusbandi, MA.
NIP. 19680210 199403 1 004

Lapiran : Kerjasama (MoU)
Tanggal : 26 Oktober 2017

=====

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KEWENANGAN :

DINAS DUKCAPIL KABUPATEN TANAH LAUT :

1. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan;
2. Memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan kepada masyarakat (perekaman KTP Elektronik, penerbitan/perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian);
3. Menyerahkan hasil pembuatan dokumen kependudukan kepada masyarakat (KTP Elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian);

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut



Hj. Norhayati, SH.
NIP. 19621109 199203 2 006